



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismawan Maulana Bin Maryono;
2. Tempat lahir : Bogorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34Tahun/3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Pemuka RT 002 RW 002 Kel. Gunung Sulah Kec. Sukrame Kota Bandar Lampung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ismawan Maulana Bin Maryono ditangkap pada tanggal 09 November 2022 ;

Terdakwa Ismawan Maulana Bin Maryono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAWAN MAULANA bin MARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAWAN MAULANA bin MARYONO berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru;**digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUPRIADI bin SUHENDRA;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISMAWAN MAULANA bin MARYONO** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Pemuka RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan yang di dalamnya daerah tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa ISMAWAN MAULANA bin MARYONO dihubungi saksi SUPRIADI untuk menjemputnya di Tugu Perahu yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan karena saksi SUPRIADI lelah berjalan saat mencari rongsokan, lalu Terdakwa menjemput saksi SUPRIADI dan Terdakwa melihat saksi SUPRIADI membawa karung yang terlihat ada besi serta bekas aqua, setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi SUPRIADI pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput saksi SUPRIADI, saksi SUPRIADI sebelumnya telah mengambil 7 (tujuh) ekor burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam oranye, dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning, yang mana saksi SUPRIADI memasukkan burung-burung ke dalam 1 (satu) sangkar, lalu saksi SUPRIADI juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12i warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna biru, dimana seluruh burung-burung dan handphone tersebut merupakan milik saksi M AGUS SANJAYA bin MAHMURI;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi SUPRIADI ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Pemuka RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung untuk menitipkan 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang mana saksi SUPRIADI mengatakan "*Is, saya titip burung-burung ini dulu, nanti siang saya ambil, ini burung milik saya, tapi saya tidak punya kandang*" lalu Terdakwa menjawab "*iya sudah pakai yang ada saja dulu*" yang mana burung tersebut didapat saksi SUPRIADI tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M AGUS SANJAYA bin MAHMURI, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan saksi SUPRIADI sehari-hari adalah pencari rongsok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M Agus Sanjaya Bin Mahmuri** dibawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Dusun I C RT 04 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa SUPRIADI bin SUHENDRA dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (Dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12i warna biru Nomor IMEI: 8629470051876253 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru Nomor IMEI: 869470051876253;
- Bahwa di jendela belakang rumah saksi terdapat kerusakan bekas congkelan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa benar sekira jam 05.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi SUMIYATI bin SUMARDI selaku istri saksi dan berkata "Yah pintu dapur sudah terbuka Yah burungnya hilang sudah tidak ada" kemudian saksi bangun dan mengecek dan ternyata benar pintu belakang telah terbuka dan burung peliharaan saksi sebanyak 7 (tujuh) ekor dengan rincian 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (Dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning sudah tidak ada, kemudian ketika saksi akan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12i warna biru Nomor IMEI: 8629470051876253 milik saksi yang saya taruh di dekat sangkar burung tersebut juga hilang dan juga 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru Nomor IMEI: 869470051876253 milik anak saksi juga hilang;
- Bahwa kondisi jendela belakang rumah saksi setelah pencurian tersebut terjadi adalah rusak hingga sampai saat ini jendela tersebut belum diperbaiki dan hanya ditutupi dengan palang kayu namun sudah dipasang teralis untuk mencegah pencurian lainnya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya 7 (tujuh) ekor burung dan 2 (dua) unit Handphone yang hilang tersebut kurang lebih Rp10.000.000,-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), dimana jumlah kerugian dapat saksi pastikan lebih dari nominal tersebut karena salah satu burung telah saksi pelihara dalam jangka waktu yang cukup lama serta ada rencana saksi untuk mengembangbiakkan burung-burung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Sumiyati Bin Sumardi** dibawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Dusun I C RT 04 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah suami saksi yaitu Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (Dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12i warna biru Nomor IMEI: 8629470051876253 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru Nomor IMEI: 869470051876253;
- Bahwa di jendela belakang rumah saksi terdapat kerusakan bekas congkelan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pada saat saksi sedang tidur di rumah bersama suami saksi, sekira jam 05.00 WIB saksi bangun hendak menunaikan sholat subuh lalu saksi melihat pintu dan jendela belakang terbuka dan saksi melihat burung-burung milik Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri sudah tidak ada dan saksi melihat handpone milik saksi juga tidak ada lalu saksi membangunkan suami saksi dan memberitahu bahwa pintu dan jendela sudah terbuka dan burung serta handphone sudah tidak ada, setelah itu saksi menghubungi Saksi Yuhyi Bin Asnawi (Alm) selaku ketua RT dan memberitahu tentang kejadian di rumah saksi, tidak lama kemudian Saksi Yuhyi Bin Asnawi (Alm) Datang ke rumah saksi dan mengecek ke rumah saksi, setelah itu saksi melapor ke Kepolisian;
- Bahwa kondisi jendela belakang rumah saksi setelah pencurian tersebut terjadi adalah rusak hingga sampai saat ini jendela tersebut belum diperbaiki dan hanya ditutupi dengan palang kayu namun sudah dipasang teralis untuk mencegah pencurian lainnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri selaku suami saksi alami atas hilangnya 7 (tujuh) ekor burung dan 2 (dua) unit Handphone yang hilang tersebut diperkirakan kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Supriadi Bin Suhendra** dibawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Dusun I C RT 04 Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri dan barang yang diambil oleh saksi berupa 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (Dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12i warna biru Nomor IMEI: 8629470051876253 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru Nomor IMEI: 869470051876253;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mencari barang rongsokan lalu saksi mencari rongsokan di belakang rumah Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri, kemudian dari jendela belakang rumah Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri terlihat ada burung milik Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri yang digantung di dapur, lalu saksi melihat ada 1 (satu) buah golok bekas yang berada di belakang rumah Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri lalu saksi ambil dan saksi gunakan untuk mencongkel jendela belakang rumah Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri, lalu saksi masuk ke dalam rumah Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri dan mengambil 7 (tujuh) ekor burung dengan rincian 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning, saksi juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12i warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna biru, setelah itu saksi keluar melalui pintu belakang rumah Saksi M. Agus Sanjaya Bin Mahmuri yang mana saat itu Saksi M. Agus Sanjaya Bin Mahmuri sedang tidur sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan kaki ke arah rumah saksi sambil mencari rongsokan namun saat di tengah jalan burung-burung tersebut berkelahi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi memasukkan burung-burung tersebut ke dalam karung lalu meninggalkan sangkarnya, lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk menjemputnya, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menjemput saksi di Tugu Perahu yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu saksi diantar pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 september 2022 sekira jam 10.00 WIB seorang diri dengan membawa 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning dengan maksud untuk dititipkan kepada Terdakwa dengan alasan saksi tidak mempunyai kandang untuk merawat burung tersebut sehingga saksi menitipkan burung tersebut kepada Terdakwa dengan dimasukkan ke dalam besek plastic;
- Bahwa saksi berkata kepada Terdakwa *"Is, saya titip burung burung ini dulu nanti siang saya ambil, ini burung milik saya"* kemudian Terdakwa menjawab *"tapi saya tidak punya kandang"* kemudian saksi menjawab *"iya sudah pakai yang ada saja dulu"* selanjutnya burung tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga akhirnya Terdakwa diamankan anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penadahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Raden Pemuka RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Supriadi Bin Suhendra adalah Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (Dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12i warna biru Nomor IMEI: 8629470051876253 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15s warna biru Nomor IMEI: 869470051876253, dimana 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning hasil dari pencurian tersebut dititipkan Saksi Supriadi Bin Suhendra kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Raden Pemuka RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Supriadi Bin Suhendra untuk menjemputnya di Tugu Perahu yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan karena Saksi Supriadi Bin Suhendra lelah berjalan saat mencari rongsokan, lalu Terdakwa menjemput Saksi Supriadi Bin Suhendra dan Terdakwa melihat Saksi Supriadi Bin Suhendra membawa karung yang terlihat ada besi serta bekas aqua, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Supriadi Bin Suhendra pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supriadi Bin Suhendra ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Pemuka RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung untuk menitipkan 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang mana Saksi Supriadi Bin Suhendra mengatakan *"Is, saya titip burung-burung ini dulu, nanti siang saya ambil, ini burung milik saya, tapi saya tidak punya kandang"* lalu Terdakwa menjawab *"iya sudah pakai yang ada saja dulu"* yang mana burung tersebut didapat Saksi Supriadi Bin Suhendra tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri, selanjutnya burung tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga akhirnya Terdakwa diamankan anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi Supriadi Bin Suhendra menitipkan 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning kepada Terdakwa di dalam besek plastik, dimana hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan sehari-hari Saksi Supriadi Bin Suhendra adalah pencari rongsok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Supriadi Bin Suhendra untuk menjemputnya di Tugu Perahu yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan karena Saksi Supriadi Bin Suhendra lelah berjalan saat mencari rongsokan, lalu Terdakwa menjemput Saksi Supriadi Bin Suhendra dan Terdakwa melihat Saksi Supriadi Bin Suhendra membawa karung yang terlihat ada besi serta bekas aqua, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Supriadi Bin Suhendra pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput Saksi Supriadi Bin Suhendra, Saksi Supriadi Bin Suhendra sebelumnya telah mengambil 7 (tujuh) ekor burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam oranye, dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning, yang mana Saksi Supriadi Bin Suhendra memasukkan burung-burung ke dalam 1 (satu) sangkar, lalu Saksi Supriadi Bin Suhendra juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12i warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna biru, dimana seluruh burung-burung dan handphone tersebut merupakan milik Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supriadi Bin Suhendra ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Pemuka RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung untuk menitipkan 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang mana Saksi Supriadi Bin Suhendra mengatakan *"Is, saya titip burung-burung ini dulu, nanti siang saya ambil, ini burung milik saya, tapi saya tidak punya kandang"* lalu Terdakwa menjawab *"iya sudah pakai yang ada saja dulu"* yang mana burung tersebut didapat Saksi Supriadi Bin Suhendra tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Supriadi Bin Suhendra sehari-hari adalah pencari rongsok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan Ismawan Maulana Bin Maryono dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya subjek hukum dalam perkara ini tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud “barangsiapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa Amalludin Bin Amantusin dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Supriadi Bin Suhendra untuk menjemputnya di Tugu Perahu yang terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan karena Saksi Supriadi Bin Suhendra lelah berjalan saat mencari rongsokan, lalu Terdakwa menjemput Saksi Supriadi Bin Suhendra dan Terdakwa melihat Saksi Supriadi Bin Suhendra membawa karung yang terlihat ada besi serta bekas aqua, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Supriadi Bin Suhendra pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjemput Saksi Supriadi Bin Suhendra, Saksi Supriadi Bin Suhendra sebelumnya telah mengambil 7 (tujuh) ekor burung yang terdiri dari 4 (empat) ekor burung jenis kacer warna hitam putih, 2 (dua) ekor burung jenis murai batu warna hitam oranye, dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning, yang mana Saksi Supriadi Bin Suhendra memasukkan burung-burung ke dalam 1 (satu) sangkar, lalu Saksi Supriadi Bin Suhendra juga mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12i warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna biru, dimana seluruh burung-burung dan handphone tersebut merupakan milik Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Supriadi Bin Suhendra ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Pemuka RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung untuk menitipkan 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning yang mana Saksi Supriadi Bin Suhendra mengatakan "*Is, saya titip burung-burung ini dulu, nanti siang saya ambil, ini burung milik saya, tapi saya tidak punya kandang*" lalu Terdakwa menjawab "*iya sudah pakai yang ada saja dulu*" yang mana burung tersebut didapat Saksi Supriadi Bin Suhendra tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi M Agus Sanjaya Bin Mahmuri, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi Supriadi Bin Suhendra sehari-hari adalah pencari rongsok.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi Bin Suhendra dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyimpan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru;

yang masih dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Supriadi Bin Suhendra, maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara Terdakwa Supriadi Bin Suhendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismawan Maulana Bin Maryono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ismawan Maulana Bin Maryono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Supriadi Bin Suhendra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, 14 Februari 2023 oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Banu Adji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14